

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak pada tulisan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana eksploitasi seksual anak dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang yang terdiri dari orang yang menganjurkan dan orang yang turut serta dalam mewujudkan tindak pidana. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Banten 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menggunakan Pasal 296 KUHP, Pasal 506 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Undang-Undang lain yang mengakomodir perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual anak juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Pasal 407 Ayat (1), Pasal 419 Ayat (1), dan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana delik dalam undang-undang perlindungan anak, maka pertama-tama haruslah diancam dengan undang-undang yang bersifat khusus karena uu perlindungan anak merupakan instrumen hukum yang

dibuat sedemikian rupa untuk melindungi anak dari segala macam kemungkinan tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana yang diterapkan lebih memberikan efek jera kepada pelaku. Pada kasus sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Banten 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN para Terdakwa dimungkinkan dijatuhkan pidana berdasarkan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena surat dakwaan Penuntut Umum telah jelas, cermat, dan lengkap.

B. Saran

Penulis berharap bahwa dengan hadirnya beberapa undang-undang yang mengakomodir Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA), dapat menurunkan jumlah kasus TPESA tiap tahunnya sehingga hak-hak anak di Indonesia sebagaimana Konvensi Hak Anak (KHA) dapat terwujud. Saran yang dapat diberikan adalah kepada para penegak hukum untuk dapat lebih teliti dalam menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana ketentuan isi Pasal dan agar lebih mempertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara agar terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat.